



P U T U S A N

Nomor 2210/Pdt.G/2022/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Sekarang berkediaman 2F No.2 Alley 15. Lane 345 Sec.4 Renaid Rd Da-an Dist Taipei, xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sigit Nugroho, S.H., Advokat yang berkantor di Law Office NUGROHO & PARTNERS, Jalan Raya Soekarno-Hatta Km.4 Kecamatan Brangsong, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Oktober 2022, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN KENDAL, PROVINSI JAWA TENGAH, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wuri Dyah Yuliastri, S.H, Advokat yang berkantor di Jl. Bledak Kantil II/45 RT.001 RW.006, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2022, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal 1 dari 28 hal Put. No 2210/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 13 Oktober 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2210/Pdt.G/2022/PA.Kdl, tanggal 13 Oktober 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2007, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat, kemudian setelah Akad Nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak terhadap Penggugat sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 372/17/IX/2007 tertanggal 10 September 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
2. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan Penggugat berstatus Perawan Tergugat berstatus Jejaka, kemudian selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yaitu di xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
4. Bahwa keduanya tinggal bersama dan melakukan hubungan badan selayaknya suami istri Bada Dukhul sehinga telah dikaruniai seorang anak bernama Byandra Rangga Kusuma, laki-laki, lahir di Kendal, 23 Maret 2008;
5. Bahwa mulanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak Januari 2019 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena Tergugat tidak rutin bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, justru Tergugat selalu mengandalkan penghasilan dari Penggugat;
6. Bahwa kemudian Tergugat juga tidak bertanggung jawab atas hutang bersama di Bank BRI sejumlah RP.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga seluruh hutang bersama tersebut di bebankan kepada Penggugat;

Hal 2 dari 28 hal Put. No 2210/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak Pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Agustus 2019, ketika itu pula Penggugat memilih berpisah dan pulang ke rumah orang tua kandung Penggugat di Selo Tengah RT.001 RW.002, xxxx
xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;

8. Bahwa selanjutnya Penggugat berangkat bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Negera Taiwan sejak bulan September 2019 kemudian cuti pada bulan Agustus 2020 dan berangkat kembali pada bulan Januari 2021 sampai dengan sekarang;

9. Bahwa ketika Penggugat cuti kerja yaitu pada bulan Agustus 2020 Penggugat pulang ke rumah orang tua kandung Penggugat dan tidak pernah berkumpul kembali dengan Tergugat, karenanya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan sekarang Oktober 2022 kurang lebih selama 2 Tahun 2 bulan;

10. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran, maka sudah cukup memenuhi alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pelaksana Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugthro Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGUGAT;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Mohon Yang Mulia Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Hal 3 dari 28 hal Put. No 2210/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Dr. Siti Mutmainah, S.sos., S.H., M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tanggal 03 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI:

- Dalam Eksepsi

Gugatan Penggugat tidak jelas dan Kabur (*obscuur libel*);

Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) yaitu terkait dengan identitas Penggugat, dimana Penggugat secara *de facto* tidak pernah berdomisili di Dusun Selo Tengah melainkan sejak keberangkatan terakhir Penggugat ke luar negeri Penggugat masih berdomisili di Desa Tampingwinarno bersama dengan Tergugat, demikian pula secara yuridis tidak ada perubahan tempat tinggal Penggugat hingga saat ini. Hal mana menjadikan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat patut dan beralasan untuk dinyatakan tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sebagaimana didalilkan Penggugat;
3. Bahwa tidak benar dalil angka 3 mengenai tempat tinggal Penggugat, karena sejak keberangkatan Penggugat ke luar negeri yaitu tahun 2019 belum pernah

Hal 4 dari 28 hal Put. No 2210/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang sama sekali hingga sekarang. hal ini akan Tergugat buktikan dalam persidangan pada saatnya nanti.

Bahwa demikian pula Penggugat sangat mengada-ada jika mengatakan baha Penggugat pulang cuti pada Agustus tahun 2020 (dalil gugatan angka 8) karena berdasarkan regulasi pemerintah Indonesia dan juga regulasi pemerintah Taiwan pada tahun 2020 tidak ada penerbangan masuk maupun keluar dari Taiwan, Cina (RRC) maupun Hongkong karena sedang merebaknya wabah covid 19, bahkan hingga tahun 2021 masih diberlakukan masa karantina dari berbagai negara;

4. Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki bernama BYANDRA RANGGA KUSUMA, Umur 14 (empat belas) tahun yang lahir pada tanggal 23 Maret 2008;

5. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat angka 5 karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja. Bahkan pada tahun 2014 – 2015 pada saat Penggugat bekerja di koperasi, Penggugat telah berhutang tanpa sepengetahuan Tergugat dan tanpa Tergugat tahu uangnya kemana, tetapi itupun tidak menjadikan sebuah perselisihan.

Tergugat justru tidak paham dengan kemauan Penggugat yang suka berhutang sana sini tanpa pemberitahuan dan tanpa seijin Penggugat selaku suami. Bahkan terakhir Penggugat juga berhutang di bank luar negeri di Taiwan dimana uang pinjamannya itu diperuntukkan dan diambil oleh orang lain di Indonesia. Tergugat juga tidak tahu siapa orangnya dan tidak wujud uangnya, karena bukan Tergugat yang menerima uang hutangan tersebut. Tergugat tahu perihal hutang tersebut karena tiba-tiba Tergugat mendapat tagihan dan pemberitahuan jika Penggugat tidak membayar hutang di Taiwan dan telah masuk dalam daftar pencarian orang. Bahwa hal tersebut juga membawa dampak buruk bagi Tergugat karena Penggugat menggunakan KTP Tergugat sehingga akhirnya nama Tergugat pun menjadi tercemar dan masuk dalam daftar hitam (*blacklist*) Bank Indonesia, sehingga Tergugat mengalami kesulitan dan tercekak ketika berhubungan dengan lembaga keuangan;

6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat angka 6, yaitu bahwa hal tersebut terkait dengan upaya Tergugat untuk mencoba menata keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara mencoba mengatur keuangan rumah tangga untuk hal yang lebih berarti untuk masa depan seperti contohnya membeli rumah;

Hal 5 dari 28 hal Put. No 2210/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat angka 7 tidak ada pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, dan tidak ada pisah rumah diantara Penggugat dan Tergugat. Penggugat berangkat ke Taiwan dalam keadaan baik-baik saja dan dengan seijin Tergugat serta masih tinggal bersama dengan Tergugat di Tampingwinarno dimana Tergugat tinggal sekarang;

8. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat angka 8 dan 9 karena sejak berangkat ke Taiwan Penggugat belum pernah pulang hingga sekarang;

9. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan angka 10 karena gugatan Penggugat tidak beralasan dan tidak berdasar serta mengada-ada sehingga oleh karenanya patut dan beralasan untuk ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim atau setidaknya tidak diterima.

Atau dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain maka Tergugat memohon hal-hal yang menjadi akibat hukum dari gugatan ini dapat diperiksa dan menjadi bagian dalam pemeriksaan perkara ini;

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon apa yang telah diuraikan dalam Konvensi dapat terbaca kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan pada bagian Rekonvensi ini;

2. Bahwa dalam rekonvensi ini Termohon mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa sebagai akibat dari gugatan cerai Penggugat maka sebagai akibat dari perceraian, harta-harta yang diperoleh selama masa pernikahan menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama berupa tanah dan bangunan rumah sertifikat hak milik nomor 382 atas nama Susi Indrawati seluas \pm 466 m² terletak di kelurahan Tampingwinarno kecamatan Sukorejo xxxxxxxxxx xxxxxx surat ukur no. 00306/Tampingwinarno/2020 dengan bat-batas sebagai berikut :

- Sebelah barat : rumah bu Kardiye dan Rohati;

Hal 6 dari 28 hal Put. No 2210/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebalah utara : rumah bu Jaryati;
- Sebalah timur : pekarangan Tergugat;
- Sebalah selatan : pekarangan bu Khoeriyah dan rumah Pak Muji.

5. Bahwa Bahwa olgh karena harta bersama (gono-gini) sebagaimana tersebut dalam butir 4 diperoleh dalam pemikahan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai ketentuan pasai 35 ayat (I) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjadi harla bersama (gono-gini) antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 157 Kompilasi Hukum Islam, maka Harta Bersama tersebut dibagi 2 (dua) yaitu 1/2 (seperdua) bagian milik Peiggugat dan 1/2 (seperdua) bagian milik Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut diatas, maka Tergugat/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk berkenan memberikan keputusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

- Dalam Eksepsi

1. mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakahn gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

- DALAM REKONVENSI :

Hal 7 dari 28 hal Put. No 2210/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa tanah dan bangunan sebagaimana dalil angka 4 adalah harta bersama (gono gini) Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan bagian masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua);
3. Menghukum Penggugat untuk membagi tanah dan bangunan tersebut dalam petitum angka 2 tersebut $\frac{1}{2}$ (seperdua) nya kepada Penggugat Rekonvensi, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka melalui perantara kantor lelang negara.

- **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

1. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik (*Ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan Replik dan jawaban Rekonvensi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa pengugat menolak seluruh jawaban Tergugat yang menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) karena menurut Tergugat identitas Penggugat tidak sesuai dengan faktanya;
2. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat sangat jelas dan memenuhi syarat sebagaimana formulasi gugatan, karena identitas para pihak telah lengkap dan jelas maka dengan demikian gugatan Penggugat tersebut tidak mengandung cacat formil;
3. Bahwa karenanya eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) harus dikesampingkan;

Hal 8 dari 28 hal Put. No 2210/Pdt.G/2022/PA.Kdl



II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada kebenaran yang disampaikan pada surat gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil jawaban yang diajukan Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa dalam upaya Mediasi di hadapan Mediator Pengadilan Agama Kendal, Tergugat mengakui jika hubungan rumah tangganya dengan Penggugat sudah tidak harmonis lagi, dimana kemudian Tergugat menyatakan tidak keberatan atas pengajuan cerai yang telah diajukan Penggugat;
3. Bahwa dari pernyataan tersebut Penggugat menganggap tidak perlu lagi menanggapi jawaban yang diajukan oleh Tergugat, karenanya sudah cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim mempertimbangkan sesuai ketentuan **Pasal 174 HIR** pengakuan mengadakan nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*Volledeg, bindend, dwingend*);

III. DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa Tergugat Reconvensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan Reconvensi yang diajukan oleh Penggugat Reconvensi, kecuali kebenaran yang secara tegas diakui Tergugat Reconvensi;
2. Bahwa benar selama dalam perkawinan antara Pengugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi telah diperoleh harta bersama berupa Sebidang tanah dan bangunan (rumah) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 382 seluas \pm 466 atas nama Susi Indrawati yang terletak di Desa Tamping Winarno, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
3. Bahwa perlu diketahui tanah dan bangunan tersebut diatas di beli dengan harga Rp.160.000.000.00,- (seratus enam puluh juta rupiah) dengan pembayaran menggunakan uang milik sebagai berikut:
 - Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibayar oleh Tergugat Reconvensi dengan uang hasil dari kerja di Negara Taiwan;
 - **Rp.60.000.000.00,- (enam puluh juta rupiah) adalah uang dari Ayah Kandung Tergugat Reconvensi yaitu Bapak Suyono;**
4. Bahwa ayah kandung Tergugat Reconvensi juga telah melakukan perbaikan rumah pada bagian dapur dan teras depan dengan biaya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Hal 9 dari 28 hal Put. No 2210/Pdt.G/2022/PA.Kdl



5. Bahwa dengan demikian harta berupa Sebidang tanah dan bangunan (rumah) sebagaimana posita 3 tersebut diatas 62,5% adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan 37,5% adalah milik ayah kandung Tergugat Rekonvensi, yang harus di keluarkan atau dikembalikan terlebih dahulu kepada ayah kandung Tergugat Rekonvensi sebelum di bagi;

6. Bahwa selama dalam perkawinannya Pengugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi selain memiliki harta bersama berupa tanah dan bangunan (rumah) Pengugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi juga memiliki harta bersama berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150R warna hitam merah, dengan Nomor Polisi H 2260 QM;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna putih merah dengan Nomor Polisi H 4973 UU;

7. Bahwa dengan demikian harta berupa :

- Sebidang tanah dan bangunan (rumah) dengan sertifikat hak milik nomor 382 seluas \pm 466 atas nama Susi Indrawati yang terletak di Desa Tamping Winarno, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx dengan batas-batas :

Sebelah Barat : Rumah Ibu Kardiyem dan Rohadi

Sebelah Utara : Rumah Ibu Jaryati

Sebelah Timur : Pekarangan

Sebelah Selatan : Pekarangan Ibu Khoeriyah dan Rumah Bapak Muji

1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150R warna hitam merah, dengan Nomor Polisi H 2260 QM;

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna putih merah dengan Nomor Polisi H 4973 UU;

Mohon untuk disebut sebagai objek sengketa;

8. Bahwa selama dalam perkawinan Pengugat Rekonvensi bekerja di PT Kayu Lapis dengan gaji sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana uang tersebut tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dalam berumah tangga, selebihnya Pengugat Rekonvensi hanya mengandalkan penghasilan dari Tergugat Rekonvensi selama bekerja di Negara Taiwan;

9. Bahwa dalam hal ini Tergugat Rekonvensi lah yang lebih keras dalam bekerja untuk mencari nafkah hingga bisa memperoleh objek sengketa tersebut diatas, dengan demikian sangatlah tidak adil apabila objek

Hal 10 dari 28 hal Put. No 2210/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut di bagi sama rata antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

10. Bahwa demi keadilan Tergugat Rekonvensi mohon dengan sangat kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar melakukan *Kontra Legem* yaitu mengkesampingkan aturan yang terdapat pada pasal 96, pasal 97 dan pasal 157 Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa akan sangat memenuhi rasa keadilan apabila yang mengeluarkan uang untuk memperoleh objek sengketa yaitu Tergugat Rekonvensi mendapatkan $\frac{3}{4}$ bagian dan Penggugat Rekonvensi mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian sebagaimana Yuris Prudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266.K/AG/2010 tertanggal 12 Juli 2010;

Bahwa berdasar apa yang telah dikemukakan tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi memohon Agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal dapat memutus sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan menolak Eksepsi Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak jawaban Tergugat untuk seluruhnya dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara perceraian ini sesuai peraturan yang berlaku

III. DALAM REKONVENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta berupa :
 - Sebidang tanah dan bangunan (rumah) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 382 seluas \pm 466 atas nama Susi Indrawati yang terletak di Desa Tamping Winarno, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx dengan batas-batas :

Sebelah Barat	: Rumah Ibu Kardiye dan Rohadi
Sebelah Utara	: Rumah Ibu Jaryati
Sebelah Timur	: Pekarangan
Sebelah Selatan	: Pekarangan Ibu Khoeriyah dan Rumah Bapak Muji

Hal 11 dari 28 hal Put. No 2210/Pdt.G/2022/PA.Kdl



- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150R warna hitam merah, dengan nomor polisi H 2260 QM;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna putih merah dengan nomor polisi H 4973 UU;

Adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, setelah dikeluarkan/dikembalikan terlebih dahulu kepada Bapak Suyono sebesar 37,5% dari nilai jual Sebidang Tanah dan Bangunan (Rumah);

3. Menetapkan pembagian harta bersama tersebut di atas dibagi menjadi 2(dua) bagian yaitu- $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian untuk Tergugat Rekonvensi dan $\frac{1}{4}$ (satu per empat) bagian untuk Penggugat Rekonvensi;

4. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian atas harta bersama tersebut, dan apabila dalam pelaksanaannya tidak dapat dibagi secara natural, maka dapat dilakukang dengan cara dijual lelang melalui kantor lelang negara kemudian hasilnya di bagi untuk Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai bagianya masing-masing;

Atau apa bila Yang Mulia Majelis Hakim mempunyai pendapat lain Mohon agar menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (*ex a-quo et bono*).

Bahwa terhadap Replik Konpensi dan Jawaban Rekonpensi, Tergugat asal mengajukan Duplik Konpensi dan Replik Rekonpensi sebagaimana tertulis dalam Beria Acara Sidang tertanggal 17 Nopember 2022;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3324046202880002, tanggal 23 September 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx Nomor 372/17/IX/2007 tanggal 10 September 2007, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

1. Juwarman bin Maniso, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Selo Tengah, RT001, RW002, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx

Hal 12 dari 28 hal Put. No 2210/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat menikah pada;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis tinggal di di rumah sendiri selama ... tahun ... bulan; selama namun belum;
- Bahwa mereka telah dikaruniai keturunan 1 orang ikut Termohon;
- Bahwa Yang Mulia, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejakPenggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena ...;
- Bahwa Saksi sering mendengar sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Yang saksi ketahui, Penggugat dan Tergugat sejak sudah pisah rumah;
- Bahwa Yang Mulia, setahu saya keluarga Penggugat dan Tergugat sudah / belum pernah mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

2. Kristiyono bin Tukumin, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Dusun Selo Jetis, RT003, RW002, xxxx xxxx, Kecamatan Patean, xxxxxxxxxx xxxxxx, member keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Ya saksi tahu, Penggugat dan Tergugat menikah pada;
- Bahwa Yang Mulia, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis tinggal di di rumah sendiri selama ... tahun ...

Hal 13 dari 28 hal Put. No 2210/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan;

- Bahwa mereka telah dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejakPenggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena ...;
- Bahwa Saksi sering mendengar sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Yang saksi ketahui, Penggugat dan Tergugat sejak sudah pisah rumah;
- Bahwa setahu saksi keluarga Penggugat dan Tergugat sudah / belum pernah mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti Kompensi tetapi mengajukan bukti Rekonpensi sebagai berikut:

A. Surat-surat :

1. Surat Keterangan Nomor : 590/338/XI/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tamping Winarno, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, tanggal 22 Nopember 2022, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya PR. 1;
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00382, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxx, tanggal 05 Maret 2020, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya Bukti PR. 2;
1. Bejo bin Sasmo Juwari, umur 64 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Desa Tampingwinarno, RT002, RW001, Kecamatan Sukorejo, xxxxxxxxxx xxxxxx, member keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi paman Terggat;
 - Bahwa saksi kenal para pihak sejak tahun 2004;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sdah mempunyai anak satu laki-laki, umur 14 tahun;

Hal 14 dari 28 hal Put. No 2210/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat ke Taiwan sejak tahun 2018;
 - Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa rumah, di Dusun Sempu, Rt008, Rw001, Desa Tampingwinarno, Kecamatan, Kabupten Kendal dan sepeda motor;
 - Bahwa rumahdan tanah tersebut berbatasan dengan sebelah Utara tanah milik Jaryati, sebelah Barat tanah milik Kardiyem, sebelah Timur tanah milik Tergugat dan sebelah Selatan tanah milik Khoiriyah dan rumah tersebut sudah bersertipikat;
 - Bahwa rumah tersebut kosong dan harta yang lain adalah motor yang dipakai anak Penggugat dan Tergugat untuk sekolah;
2. Sukari bin Kartono, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun Selokaton, RT0012, RW002, Kecamatan Sukorejo, xxxxxxxxxx xxxxxx, memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahawa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Terggat;
 - Bahwa saksi kenal para pihak sejak tahun 2004;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sdah mempunyai anak satu laki-laki, umur 14 tahun;
 - Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat mempunyai harta berupa rumah, di Dusun Sempu, Rt008, Rw001, Desa Tampingwinarno, Kecamatan Sukorejo, Kabupten Kendal;
 - Bahwa rumahdan tanah tersebut berbatasan dengan sebelah Utara tanah milik Jaryati, sebelah Barat tanah milik Kardiyem, sebelah Timur tanah milik Tergugat dan sebelah Selatan tanah milik Khoiriyah dan rumah tersebut sudah bersertipikat dengan luas 466 M 2, rumah tersebut dulu dibeli dari Sumeri, orang Semarang yang membeli adalah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa rumah tersebut dibeli seharda Rp150.000.000.00;- dan dibayar lunas dan dibeli pada tahun 2020, jual beli dilaksanakan di balai Desa disaksikan oleh Aparat Desa (Sakir);
 - Bahwa rumah tersebut kosong dan harta yang lain adalah motor yang

Hal 15 dari 28 hal Put. No 2210/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai anak Penggugat dan Tergugat untuk sekolah;

- Bahwa rumah tersebut sekarang kosong karena Tergugat tinggal sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai kendaraan roda 2 matic sekarang dipakai sekolah oleh anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat Rekonpensi mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat:

- potokopi Validasi Bank Mandiri bermeterai cukup bukti TR.;

B. Saksi-saksi :

1. Suyono bin Suharto, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Selo Tengah, Rt001, Rw002, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Tergugat adalah anak menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sudah selama 15 tahun dan sekarang anak saksi berada di luar negeri;
- Bahwa Penggugat di luar Negeri sudah 5 tahun, dahulu di Singapura kemudian sekarang di Taiwan;
- Bahwa selama rumah tangga Penggugat dan Tergugat memiliki tanah di atasnya ada bangunan rumah dan 2 buah sepeda motor;
- Bahwa rumah tersebut dibeli Penggugat dari Hutang Bank Mandiri pada tahun 2018 seharga 150.000.000,00,-, jadi rumah tersebut dibeli dengan cara mengangsur oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tersebut sudah bersertipikat SHM, an. Penggugat, dengan luas 466 M 2, batas-batasnya saksi tidak paham, rumah tersebut kosong;

2. Salami binti Ngadi, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Selo Jetis, Rt003, Rw001, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sudah selama 15 tahun;

Hal 16 dari 28 hal Put. No 2210/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama rumah tangga Penggugat dan Tergugat mempuyai rumah dan kendaraan roda dua dan rumah tersebut terletak di Desa Tampingwinarno, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, luas tanahnya 466 M² dan tanah tersebut sudah bersertipikat;
- Bahwa tanah dibeli pada tahun 2018, yang dibeli dari paman Tergugat orang Kendal dan rumah tersebut masih ada dan utuh, sedangkan sepeda motor dibawah Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan Tempat pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022 jam 09.00 terhadap obyek sengketa yang terletak di Desa Tampingwinarno, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana Berita Acara Sidang tanggal 16 Desember 2022;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan akhir sebagaimana tanggal 22 Desember 2022 sebagaimana Berita Acara Sidang tanggal 22 Desember 2022;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi :

Menimbang bahwa Tergugat menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya adalah Gugatan Penggugat tidak jelas dan Kabur (*obscur libel*);

Menimbang bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) yaitu terkait dengan identitas Penggugat, dimana Penggugat secara *de facto* tidak pernah berdomisili di Dusun Selo Tengah melainkan sejak keberangkatan terakhir Penggugat ke luar negeri Penggugat masih berdomisili di Desa Tampingwinarno bersama dengan Tergugat, demikian pula secara yuridis tidak ada perubahan tempat tinggal Penggugat hingga saat ini. Hal mana menjadikan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*)

Hal 17 dari 28 hal Put. No 2210/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat patut dan beralasan untuk dinyatakan tidak diterima.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut, mengenai gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel) yang pada pokoknya Penggugat menolak eksepsi Tergugat, karena identitas Penggugat adalah jelas sesuai fakta, gugatan Penggugat sangat jelas dan telah memenuhi syarat gugatan karena identitas para pihak telah lengkap dan jelas maka dengan demikian gugatan Penggugat tidak mengandung cacat formil, oleh karenanya eksepsi Tergugat agar dikesampingkan;

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat bukanlah eksepsi tentang soal kewenangan Pengadilan mengadili perkara, maka eksepsi tersebut diputus bersamaan dengan pokok perkara;

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat adalah tidak memunyai alasan yang jelas karena Penggugat berdomisili sebagaimana dalam gugatan Penggugat (bukti P. 1) yang memilih berdomisili hokum di Kantor Kuasa Hukumnya, oleh karenanya eksepsi Tergugat ditolak;

Dalam Pokok Perkara :

- Dalam Konpensasi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator

Hal 18 dari 28 hal Put. No 2210/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Dr. Siti Mutmainah, S.sos., S.H., M.H. namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah pada posita 5, 6, 7, 8 dan 9, yaitu sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak member nafkah kepada Penggugat secara rutin dan bahkan Tergugat selalu menggantungkan penghasilan kepada Penggugat, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap hutang bersama di Bank BRI sejumlah Rp100.000.000,00;- sehingga pada bulan Agustus 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah dan tinggal bersama orang tua Penggugat di xxxx xxxx Tengah, Rt. 001, Rw. 002, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx dan berangkat ke Luar Negeri (Taiwan) Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, pada bulan Agustud 2020 Penggugat cuti dan tinggal di tempat orang tua dan berangkat lagi ke Luar Negeri pada bulan Januari 2021 sampai sekarang yaitu bulan Oktober 2022, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 2 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya:

- Mengakui sebagian dalil-dalil gugatan dan menolak sebagian dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat;
- Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat angka 7, 8 dan 9 yang pada pokoknya antara Tergugat dan Penggugat tidak ada pertengkaran dan tidak ada pisah karena Penggugat berangkat ke Taiwan dalam keadaan baik karena kepergian Penggugat seijin Tergugat, pada angka 8 dan 9 adalah tidak benar, karena sejak keberangkatan Penggugat ke Taiwan belum pernah pulang;
- Tergugat menolak untuk bercerai Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil Cerai Gugatnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi -saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat yang berupa Fotocopy

Hal 19 dari 28 hal Put. No 2210/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan Cerai Gugat ini;

Menimbang bahwa keterangan saksi Penggugat yang bernama Juwarman bin Maniso, memberi keterangan yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sudah selama 10 tahun, sudah mempunyai anak 1 orang diasuh oleh Tergugat, sekarang Penggugat berada di Luar Negeri yaitu Taiwan sejak tahun 2019, dan sebelum berangkat ke Taiwan antara Penggugat dan Tergugat sudah ada perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi kurang, karena Tergugat jarang bekerja dan banyak hutang, pada saat Penggugat berangkat ke Taiwan sudah berpisah dengan suaminya dan saat itu Tergugat juga tidak mengantar Penggugat demikian juga saat Penggugat cuti selama 3 bulan juga tinggal di rumah orang tua pada Tergugat tahu kalau Penggugat pulang dan berangkat lagi ke Luar Negeri pada awal tahun 2021 sampai sekarang;

Menimbang bahwa keterangan saksi Penggugat yang bernama Kristoyono bin Tukimin, memberi keterangan yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sudah selama 13 tahun, sudah mempunyai anak 1 orang sudah sekolah di SMP. diasuh oleh Tergugat, Penggugat berada di Luar Negeri yaitu Taiwan sejak tahun 2019, dan sebelum berangkat ke Taiwan antara Penggugat dan Tergugat sudah ada masalah yaitu perselisihan dan pertengkaran karena masalah keuangan kurang, karena Tergugat jarang bekerja dan banyak hutang, sejumlah Rp.100.000.000,00:- pada saat Penggugat berangkat ke Taiwan sudah berpisah dengan suaminya dan saat itu Tergugat juga tidak mengantar Penggugat demikian juga saat Penggugat cuti selama 3 bulan juga tinggal di rumah orang tua padahal Tergugat tahu jaraknya hanya 8 km, kalau Penggugat pulang dan berangkat lagi ke Luar Negeri pada awal tahun 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut dapat ditemukan fakta yaitu Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan

Hal 20 dari 28 hal Put. No 2210/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan disebabkan ekonomi, Tergugat tidak secara rutin bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, justru Tergugat selalu mengandalkan penghasilan dari Penggugat dan kibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 2 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan ekonomi, Tergugat tidak secara rutin bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, justru Tergugat selalu mengandalkan penghasilan dari Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 2 tahun 2 bulan;

Menimbang bahwa gugatan cerai ini, meskipun Tergugat menyampaikan bantahan terhadap dalil-dalil cerai Penggugat, namun Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti baik dengan Surat-surat atau dengan saksi-saksi, meskipun Majelis Hakim telah member kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka berdasarkan Pasal 163 HIR, oleh karenanya bantahan tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil Cerai Gugatnya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Cerai Gugat Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang bahwa karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat faktanya telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung

Hal 21 dari 28 hal Put. No 2210/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 4 Tahun 2014, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dengan indicator antara lain sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri , salah satu pihak atau masing-masing telah tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, telah pisah ranjang atau telah pisah rumah tinggal bersama dan lain-lain;

Menimbang bahwa selain itu berdasarkan fakta persidangan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pwerkawinan sebagaimana telah diubah dngan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan terwujudnya keluarga sakinan, mawaddah dan rahmah sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta maksud Firman Alloh SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar- Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut semata-mata hanyalah demi kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak serta untuk meminimalisir eksese-eksese negatif atau ke-*mudharat*-an yang lebih berkepanjangan lagi bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan *qaidah ushul* yang berbunyi;

درأ الفساد أولي من جلب المصالح (الآشياء والنظائر: ٦٢)

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan qoidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

الأخذ بأخف الضررين

Artinya: " Mengambil salah satu dari dua hal yang madhoratnya lebih ringan";

Menimbang bahwa dalam konpensi, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti menguatkan bantahannya meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan yang cukup, dan Tergugat menyatakan hanya akan mengajukan

Hal 22 dari 28 hal Put. No 2210/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti dalam gugatan Rekonpensinya saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Cerai Gugat Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Cerai Gugat Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Cerai Gugat Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Cerai Gugat Penggugat patut untuk dikabulkan;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam pertimbangan ini, semula Tergugat Konpensi sekarang Penggugat Rekonpensi dan semula Penggugat Konpensi sekarang Tergugat Rekonpensi;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan Rekonpensi sebagai berikut:

- harta bersama berupa tanah dan bangunan rumah sertifikat hak milik nomor 382 atas nama Susi Indrawati seluas \pm 466 m2 terletak di kelurahan Tampingwinarno kecamatan Sukorejo xxxxxxxxxx xxxxxx surat ukur no. 00306/Tampingwinarno/2020 dengan bat-batas sebagai berikut :

- Sebelah barat : rumah bu Kardiyem dan Rohati;
- Sebelah utara : rumah bu Jaryati;
- Sebelah timur : pekarangan Tergugat;
- Sebelah selatan : pekarangan bu Khoeriyah dan rumah Pak Muji.

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi pada jawaban angka 2 telah mengakui, memang benar selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai Harta Bersama sebagaimana gugatan Rekonpensi tersebut dengan harga Rp160.000.000.00,-, dengan perincian Rp100.000.000,00;- dari hasil kerja Tergugat Rekonpensi di Taiwan sedangkan Rp60.000.000,00;- dari

Hal 23 dari 28 hal Put. No 2210/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Tergugat Rekonpensi dan biaya Renovasi rumah Rp15000.000:-

Menimbang bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengajukan bukti surat yaitu PR. 1(Surat Keterangan dari Kepala Desa Tampingwinarno) dan PR. 2 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00382, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta saksi-saksi di Persidangan;

Menimbang bahwa saksi Penggugat Rekonpensi yang bernama Bejo bin Sasmo member keterangan yang pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri sejak tahun 2007, dan telah memiliki harta bersama berupa rumah yang terletak di Rt008, Rw001 di Desa Tampingwinarno, SHM. Dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara tanah milik Jaryati, barat tanah milik Kardiyem, timu milik Tergugat(Subiyanto) dan sebelah Selatan tanah milik Khoiriyah, tanah tersebut masih ada dan rumah dalam kondisi kosong;

Menimbang bahwa saksi Penggugat Rekonpensi yang bernama Sukari bin Kartono, memberi keterangan yang pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri sejak tahun 2007, dan telah memiliki harta bersama berupa rumah yang terletak di Rt008, Rw001 di Desa Tampingwinarno, SHM. Yang dibeli dari Sumeri orang Semarang dengan harga Rp150.000.000,00:- pada tahun 2020 Dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara tanah milik Jaryati, barat tanah milik Kardiyem, timu milik Tergugat(Subiyanto) dan sebelah Selatan tanah milik Khoiriyah, tanah tersebut masih ada dan rumah dalam kondisi kosong;

Menimbang bahwa, Tergugat Rekonpensi menyampaikan bukti surat yang berupa Fotokopi Validasi Bank Mandiri, bermeterai cukup dan saksi-saksi;

Menimbang bahwa saksi Tergugat Rekonpensi yang bernama Suyono bin Suharto member keterangan yang pada pokoknya adalah, saksi ayah kadung Tergugat Rekonpensi, Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah 15 tahun, Penggugat di Luar Negeri sudah 5 tahun, Penggugat dan Tergugat mempunyai Harta Bersama yaitu rumah di atas tanah dan 2 unit sepeda motor, rumah dibeli Penggugat dari hutang Bank Mandiri pada tahun 2008 seharga 150.000.000,00;- yang terdiri dari uang Penggugat Rp90.000.000,00:- sedangkan saksi Rp60.000.000,00;- luas tanah 466 M 2, sedangkan sepeda Motor adalah Honda CBR dipakai Tegugat;

Hal 24 dari 28 hal Put. No 2210/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi Tergugat Rekonpensi yang bernama Salami bin Ngadi, memberi keterangan yang pada pokoknya adalah, saksi tetangga Tergugat, Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah 15 tahun, Penggugat dan Tergugat mempunyai Harta Bersama yaitu rumah di atas tanah dan sepeda motor, rumah yang terletak di Desa Tampingwinarno luas tanah 466 M 2 dan sudah bersertipikat SHM. Yang dibeli dari paman Tergugat pada tahun 2018 dann sepeda motor dikuasai oleh Tergugat’;

Menimbang bahwa Majelis telah melaksanakan sidang di tempat obyek sengketa pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022 dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang tanggal 16 Desember 2022;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Harta bersama adalah sebagaimana Pasal 35 ayat (1), 36 ayat (1) dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 huruf f, 87 ayat (1), 89, 90, 92, 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam, yaitu Harta benda yang diperoleh selama perkawian menjadi Harta Bersama, atau Harta kekayaan dalam perkawianan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya pada posita 2, bukti PR. 2 yaitu SHM Nomor 00382 dan saksi-saksi baik saksi-saksi Penggugat Rekonpensi dan saksi-saksi Tergugat Rekonpensi, ditemuka fakta selama sebagai suami istri Penggugat dan Tergugat ternyata mempunyai Harta Bersama yang berupa 1 buah rumah yang berdiri di atas tanah, Sertipikat SHM. Nomor 00382, Luas 466 M 2, yang terletak di Desa Tampingwinarno, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka sesuai Pasal 163 HIR, Penggugat Rekonpensi dapat membuktikan kebenaran dalil dalam gugatan Harta Bersama, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonpensi dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa bukti PR. 1 tidak perlu dipertimbangkan karena surat tersebut bukan bukti primer, ia hanya sebagai pendukung, baru dibuat pada tanggal 22 Nopember 2022 sedangkan bukti TR itu bukan bukti mengenai

Hal 25 dari 28 hal Put. No 2210/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harta Bersama surat tersebut transaksi Bank dengan Nasabah Bank, sedangkan pembelian Harta Bersama ada uang orang tua Tergugat sejumlah Rp60.000.000,00;- juga tidak perlu dipertimbangkan karena tidak didukung oleh bukti lain yang menguatkan keterangan tersebut ;

Menimbang bahwa mengenai masalah Sepeda Motor Honda CBR yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi juga tidak perlu dipertimbangkan karena gugatan tersebut dapat mengkacaukan tata tertib beracara yang berlaku;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat:

Dalam Pokok Perkara:

- Dalam Konpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Subiyanto bin Rohman) terhadap Penggugat (Susi Indrawati binti Suyono);

- Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi;

2. Menetapkan tanah dan bangunan rumah Sertifikat Hak Milik nomor 00382 atas nama Susi Indrawati seluas ± 466 M.2 terletak di Desa

Hal 26 dari 28 hal Put. No 2210/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tampingwinarno kecamatan Sukorejo xxxxxxxx xxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah barat : rumah Kardiye dan Rohati;
- Sebelah utara : rumah Jaryati;
- Sebelah timur : pekarangan Tergugat;
- Sebelah selatan : pekarangan Khoeriyah dan rumah Muji;

Adalah Harta Bersama Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi;

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membagi pada dictum angka 2 tersebut setengah bagian untuk Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan setengah bagian yang lain untuk Tergugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

- Membebaskan Penggugat Konpensi /Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1,471.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 M, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1444 H. Oleh Drs. H. Abdul Ghofur, M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H dan Drs. H. Kasrori, masing-masing sebagai Anggota, dibantu Hj. Nur Hidayati, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan diluar hadir Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Ghofur, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal 27 dari 28 hal Put. No 2210/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Drs. H. Kasrori

Hj. Nur Hidayati, BA.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses : Rp 75.000,00

Biaya : Rp

Pemanggilan : Rp

Biaya PNBPN : Rp

Panggilan

Biaya Descente

Biaya Redaksi : Rp

Biaya Meterai : Rp

Jumlah : Rp

Hal 28 dari 28 hal Put. No 2210/Pdt.G/2022/PA.Kdl